



PUTUSAN

Nomor 316/Pdt.G/2020/PA Bb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan perceraian pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

PENGUGAT, lahir di Bone-bone, tanggal 3 Juni 1989, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SMA, bertempat kediaman di Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, lahir di Masloka, tanggal 25 Desember 1980, agama Islam, pekerjaan Tukang Bentor, pendidikan SMP, tempat kediaman Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Agustus 2020 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dengan nomor 316/Pdt.G/2020/PA Bb, tanggal 12 Agustus 2020, dengan dalili-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 September 2019, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Murhum, Kota Baubau, Propinsi Sulawesi Tenggara, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tertanggal 10 September 2019;

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.316/Pdt.G/2020/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, dan tinggal bersama selama kurang lebih 9 bulan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2020 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat sering menyakiti badan dan jasmani Penggugat, yang dapat membahayakan keselamatan hidup Penggugat;
 - b. Tergugat sering marah-marah tanpa alasan kepada Penggugat;
 - c. Apabila terjadi perselisihan/pertengkaran dalam rumah tangga Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
 - d. Tergugat pernah mengancam Penggugat, yaitu ingin membakar rumah orang tua Penggugat;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni tahun 2020, dimana pada saat itu Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar, sehingga Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama dan tinggal di rumah kakaknya yang beralamat di Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tuanya yang beralamat di Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan;
6. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut, Penggugat dan Tergugat sudah sering dinasehati oleh Keluarga Penggugat maupun Tergugat namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dimasa yang akan datang;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.316/Pdt.G/2020/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, PENGUGAT memohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra TERGUGAT (TERGUGAT) terhadap PENGUGAT (PENGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Miftah Faris, S.H.I, sebagaimana laporan mediator tanggal 28 Agustus 2020, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 1, 2 dan 3 adalah benar;
2. Bahwa pada gugatan Penggugat angka 4 tidak benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak bulan Januari 2019, karena sampai saat ini Tergugat merasa rumah tangganya dengan Tergugat baik-baik saja:
 - a. Bahwa tidak benar Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, sebenarnya pada tanggal 2 Juni 2020 Penggugat meminta kepada Tergugat agar pergi mencari nafkah di perantauan dan setelah Tergugat pergi merantau hamper setiap minggu Penggugat minta agar

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.316/Pdt.G/2020/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirim uang dengan alasan untuk biaya berobat anak dan ibu Penggugat dan Tergugat menyanggupi mengirim uang tersebut, namun kemudian tiba-tiba Penggugat mengatakan kepada Tergugat bahwa Penggugat sudah tidak bisa lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat, sehingga Tergugat merasa kecewa dan marah kepada Penggugat;

- b. Bahwa tidak benar Tergugat sering marah-marah tanpa alasan, yang benar adalah Tergugat marah kepada Penggugat karena Penggugat bekerja dengan cara yang tidak halal, dengan cara menjadi pelayan café, dan Penggugat tidak mau mendengar nasihat dari Tergugat agar berhenti bekerja di sana;
 - c. Bahwa benar Tergugat sering berkata kasar, hal tersebut Tergugat katakan pada saat Tergugat marah karena Penggugat tidak mau mendengar nasihat dari Tergugat yang menginginkan agar Penggugat berhenti bekerja di café;
 - d. Bahwa benar Tergugat pernah mengancam Penggugat ingin membakar rumah orang tua Penggugat, hal tersebut Tergugat lakukan karena Penggugat mengusir Tergugat dari kediaman orang tua Penggugat;
3. Bahwa tidak benar pada bulan Juni 2020, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama karena terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang benar adalah Tergugat pergi untuk mencari kerja di luar daerah dan hal tersebut atas saran Penggugat sendiri;
 4. Bahwa tidak benar jika selama ini Penggugat dan Tergugat pernah dinasihati oleh keluarga Penggugat;
 5. Bahwa Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan, yang pada pokoknya sebagaimana berikut:

1. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7, Penggugat tetap sebagaimana gugatannya;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.316/Pdt.G/2020/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terkait bantahan Tergugat terhadap dalil gugatan Penggugat angka 4.a yang benar adalah Tergugat pernah memukul Penggugat sampai pingsan sebanyak 1 kali disebabkan karena Tergugat melarang Penggugat berkomunikasi dengan keluarga Penggugat dan teman-temannya, bahkan Tergugat juga mengancam teman-teman Penggugat;
3. Bahwa terkait bantahan Tergugat terhadap dalil gugatan Penggugat angka 4.b, Penggugat mengakui kebenarannya, namun hal tersebut Penggugat lakukan karena selama ini Tergugat kurang dalam memberi nafkah kepada Pengguga, sehingga Penggugat berusaha mencari penghasilan sendiri, selain itu Tergugat juga sering meminta kembali nafkah yang telah diberikan kepada Penggugat;
4. Bahwa benar terkait pengakuan Tergugat terhadap dalil gugatan Penggugat angka 4.c;

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik secara lisan, yang pada pokoknya sebagaimana jawaban Tergugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX tanggal 10 September 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Murhum, Kota Baubau. Bukti surat tersebut telah di-*nazegele*n dan sesuai dengan aslinya, (bukti P);

B. Saksi-saksi:

1. SAKSI 1, lahir di Bone-bone, tanggal 7 September 1963, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Nelayan, bertempat kediaman di Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ayah kandung Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.316/Pdt.G/2020/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat, keduanya belum dikaruniai anak;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2020, hubungan keduanya mulai tidak harmonis dan ketidakharmonisan tersebut disebabkan karena keduanya sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah Tergugat jarang menafkahi Penggugat dan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
 - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, bahkan saya juga mendengar Tergugat memukul Penggugat;
 - Bahwa pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Juni 2020, kemudian Tergugat mengancam akan membakar rumah orang tua Penggugat kemudian Tergugat pergi;
 - Bahwa sejak kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah kembali sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan;
 - Bahwa selain itu Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan tidak lagi menghiraukan Penggugat;
 - Bahwa saat ini Penggugat masih tinggal di rumah saksi, sedangkan Tergugat telah kembali ke rumah orang tuanya;
 - Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. SAKSI 2, lahir di Ambon, tanggal 4 Mei 1990, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang Kosmetik, tempat kediaman di Kecamatan Murhum, Kota Baubau, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.316/Pdt.G/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat, keduanya belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2020, hubungan keduanya mulai tidak harmonis dan ketidakharmonisan tersebut disebabkan karena keduanya sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah Tergugat jarang menafkahi Penggugat dan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan saya juga mengetahui bahwa selama ini Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar di Mawasangka, pada saat itu Tergugat datang mencari Penggugat yang kabur dari kediaman bersama karena tidak tahan dengan perlakuan Tergugat bahkan saat itu saya melihat Tergugat mencekik leher Penggugat dan mengancam saksi dengan pisau, peristiwa ini terjadi pada awal tahun 2020;
- Bahwa pada bulan Juni 2020, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah kembali sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan;
- Bahwa saat ini Penggugat masih tinggal di rumah orang tuanya, sedangkan Tergugat telah kembali ke rumah orang tuanya;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.316/Pdt.G/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan cukup dengan keterangan dan bukti-buktinya dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalilnya masing-masing dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan keduanya pada setiap persidangan agar rukun kembali membina rumah tangga namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 ayat (1) RBg *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Miftah Faris, S.H.I, namun tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.316/Pdt.G/2020/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri,” maka selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana dijelaskan oleh Penggugat dalam surat gugatannya bahwa telah terjadi ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang tidak bisa didamaikan;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat, pada pokoknya Tergugat mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat, kecuali tentang adanya perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya dan penyebabnya;

Menimbang, bahwa atas pengakuan murni Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas, maka segala hal yang diakui tersebut harus dinyatakan telah terbukti berdasarkan pasal 311 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 283 RBg atas dalil yang dibantah Tergugat, maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya yang dibantah tersebut, demikian halnya dengan Tergugat juga berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Murhum, Kota Baubau, telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan telah terjadinya pernikahan yang sah dan resmi antara Penggugat dan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 RBg dan Pasal 1870 KUH Perdata, dengan demikian dalil gugatan Penggugat tentang statusnya sebagai pasangan suami istri dengan Tergugat harus dinyatakan terbukti;

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.316/Pdt.G/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat yang merupakan ayah kandung dan saudara sepupu Penggugat bukan merupakan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, melainkan sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah R.I Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu sebelum memutus perkara perceraian ini, Majelis Hakim harus mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Penggugat mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis disebabkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak dapat didamaikan, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat serta bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim, dengan demikian bantahan Tergugat harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik Penggugat, bukti P, serta saksi pertama dan kedua Penggugat terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.316/Pdt.G/2020/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 10 September 2019;

2. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis dikarenakan keduanya berselisih dan bertengkar terus menerus;
3. Puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut yaitu pada bulan Juni 2020, keduanya berpisah tempat tinggal hingga saat ini;
4. Pihak keluarga Penggugat telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim dapat mengkategorikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah disebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang sifatnya terus menerus dan tidak ada harapan untuk bisa rukun lagi;

Menimbang, bahwa indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya secara terus menerus tersebut dapat dilihat dari akibat perselisihan dan pertengkaran itu sendiri yaitu keduanya telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini kurang lebih selama 3 bulan dan gagalnya seluruh upaya untuk mendamaikan dan merukunkan kembali antara Penggugat dengan Tergugat, baik yang dilakukan oleh keluarga, Majelis Hakim di persidangan maupun melalui mediasi, dengan demikian Majelis Hakim meyakini benar telah terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak ada harapan untuk rukun lagi Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 bahwa pasangan suami isteri tersebut, terdapat perselisihan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengutip pendapat ahli Hukum Islam dalam *Kitab Fiqhus Sunnah* juz II halaman 248 yang selanjutnya diambil sebagai pertimbangan Majelis Hakim, yaitu sebagai berikut:

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.316/Pdt.G/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



إِذَا ثَبَّتَتْ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةِ الزَّوْجَةِ، أَوْ اعْتِرَافُ الزَّوْجِ، وَكَانَ الْإِيْدَاءُ مِمَّا لَا يُطَاقُ مَعَهُ
دَوَامُ الْعَشْرَةِ بَيْنَ أُمَّتَاهُمَا وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَّقَهَا طَلْقًا بَائِنًا

Artinya : “ Apabila gugatan telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan isteri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain”;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang sifatnya secara terus menerus tanpa ada harapan untuk bisa merukunkannya kembali, maka mengenai penyebab timbulnya perselisihan Penggugat dan Tergugat tersebut, menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 tidak perlu lagi dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa atas kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa, Majelis Hakim pun meyakini dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah mengalami perpecahan (*broken marriage*) dan apabila perkawinan sudah pecah maka hati keduanya pun sudah pecah, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/Pdt/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991, sehingga dengan demikian, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, “*bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*” *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bahwa “*perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah*”, tidak lagi dapat terwujud dalam

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.316/Pdt.G/2020/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah adalah suatu yang sia-sia dan bahkan dapat menimbulkan madharat yang berkepanjangan bagi Penggugat maupun Tergugat, sebab itu perlu upaya mencegah setiap madharat yang memungkinkan timbul dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat, karena mencegah madharat harus diprioritaskan dibandingkan yang lainnya, sebagaimana kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menghindari kerusakan lebih diutamakan daripada mengupayakan kemashlahatan”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengutip pendapat ahli Hukum Islam dalam *Kitab Fiqhus Sunnah* juz II halaman 248 yang selanjutnya diambil sebagai pertimbangan Majelis Hakim, yaitu sebagai berikut:

إِذَا ثَبَتَتْ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةُ الزَّوْجَةِ، أَوْ اعْتِرَافُ الزَّوْجِ، وَكَانَ الْإِنْدَاءُ مِمَّا لَا يُطَاقُ مَعَهُ

دَوَائِمُ الْعَشْرَةِ بَيْنَ أُمَّتَاهُمَا وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَّقَهَا طَلْقَهُ بَاطِنَةً

Artinya : “ Apabila gugatan telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan isteri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah beralasan hukum, memenuhi maksud dan ketentuan salah satu alasan perceraian pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.316/Pdt.G/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat terkait perceraian dapat dikabulkan, sebagaimana akan dinyatakan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi berdasarkan putusan atas gugatan perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka petitum gugatan Penggugat untuk menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 21 September 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 4 *Shafar* 1442 *Hijriyah*, oleh Reshandi Ade Zein, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Alvin Syah Kurniawan, S.H dan Miftah Faris, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Muhammad Rehadis Tofa, S.H sebagai Panitera Pengganti serta

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.316/Pdt.G/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota I,

Alvin Syah Kurniawan, S.H

Reshandi Ade Zein, S.H.I

Hakim Anggota II,

Miftah Faris, S.H.I

Panitera Pengganti,

Muhammad Rehadis Tofa, S.H

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	225.000,00
4. Biaya PNB	Rp	20.000,00
Pemanggilan		
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.316/Pdt.G/2020/PA Bb